

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum mengenai peran LPSK dalam perlindungan saksi dan korban tindak pidana di Indonesia secara normatif telah cukup komprehensif dan mencerminkan prinsip perlindungan hak asasi manusia serta keadilan substantif. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam aspek harmonisasi peraturan dan penguatan kewenangan LPSK, sehingga perannya belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem peradilan pidana.
2. Pelaksanaan peran LPSK dalam praktik menunjukkan bahwa lembaga ini telah berfungsi dalam memberikan perlindungan hukum melalui berbagai bentuk layanan, baik perlindungan fisik, hukum, maupun pemulihan korban. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya belum optimal karena masih terkendala oleh keterbatasan kewenangan, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta keterbatasan sumber daya.
3. Kendala yuridis dan kelembagaan menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja LPSK, meliputi keterbatasan kewenangan eksekutorial, disharmonisasi regulasi, keterbatasan anggaran dan sumber

daya manusia, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kewenangan dan kapasitas kelembagaan, serta penguatan koordinasi dan sosialisasi, agar peran LPSK dapat berjalan secara lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana.

5.2. Saran

Berpijak dari kesimpulan maka dapat penulis memberikan masukan saran yang konstruktif sebagai berikut :

1. perlu dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, khususnya dengan memperkuat kewenangan LPSK agar lebih mandiri dan memiliki kekuatan eksekutorial dalam pelaksanaan perlindungan. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara undang-undang perlindungan saksi dan korban dengan hukum acara pidana agar peran LPSK terintegrasi secara jelas dalam setiap tahapan proses peradilan pidana;
2. pemerintah perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan LPSK melalui penambahan anggaran, penguatan sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana perlindungan seperti rumah aman dan program relokasi. Di samping itu, perlu dibangun sistem koordinasi yang lebih efektif dan terintegrasi antara LPSK dengan aparat penegak hukum lainnya agar pelaksanaan perlindungan dapat berjalan optimal;

3. diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak saksi dan korban serta mekanisme perlindungan yang tersedia melalui LPSK, sehingga mendorong keberanian dan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan pidana. Selain itu, perlu dikembangkan pendekatan perlindungan yang lebih responsif dan berorientasi pada korban (victim-oriented), agar perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan pemulihan yang nyata bagi saksi dan korban;